



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dalam satu wadah untuk menciptakan masyarakat yang lebih tertata, sejahtera berdasarkan gotong-royong, kekeluargaan, kebersamaan dan keterbukaan serta pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa keberadaan Lingkungan memiliki peran aktif dan efektif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat di tingkat Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Lingkungan Pada Kelurahan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6935);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan.
8. Lingkungan adalah wilayah kerja Kepala Lingkungan sebagai unsur pelaksana yang membantu tugas Lurah.
9. Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas operasional Kepala Kelurahan dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kerja tertentu pada wilayah kelurahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk mengatur pembentukan lingkungan, pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas fungsi Kepala Lingkungan dalam membantu penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman untuk pembentukan Lingkungan, pengangkatan, pemberhentian dan rincian tugas fungsi Kepala Lingkungan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan Lingkungan;
- b. kepala Lingkungan;
- c. persyaratan calon Kepala Lingkungan;
- d. mekanisme pengangkatan calon Kepala Lingkungan;
- e. kedudukan, tugas, fungsi dan hak/kewajiban serta larangan Kepala Lingkungan;
- f. mekanisme pemberhentian Kepala Lingkungan;
- g. masa jabatan Kepala Lingkungan;
- h. pendanaan; dan
- i. uang kehormatan.

BAB IV
LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 5

- (1) Lingkungan dibentuk di wilayah Kelurahan.
- (2) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah penduduk; dan
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat.
- (3) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemekaran Lingkungan; dan
 - b. penggabungan Lingkungan.

Bagian Kedua
Pemekaran dan Penggabungan Lingkungan
Pasal 6

- (1) Pemekaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berupa pemecahan Lingkungan menjadi dua atau lebih Lingkungan baru.
- (2) Pemekaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penataan wilayah Lingkungan.

Pasal 7

Penggabungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berupa penggabungan 2 (dua) Lingkungan atau lebih yang bersanding dalam satu Kelurahan menjadi Lingkungan baru.

Bagian Ketiga
Penghapusan Lingkungan
Pasal 8

- (1) Lingkungan yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi apabila ada penggabungan Lingkungan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Penghapusan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rekomendasi tim yang dibentuk oleh Camat.
- (4) Camat berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan penghapusan lingkungan melalui Keputusan yang ditandatangani oleh Camat.

Bagian Keempat
Jumlah Penduduk
Pasal 9

- (1) Pembentukan Lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib memiliki jumlah penduduk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga.
- (2) Pembentukan Lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi kawasan perumahan dan permukiman.
- (3) Pembentukan Lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kawasan perdagangan/jasa, industri atau kawasan tertentu lainnya yang jumlah penduduknya kurang dari 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga.
- (4) kawasan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan perikanan, dan Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPALA LINGKUNGAN
Pasal 10

- (1) Pada Lingkungan diangkat seorang Kepala Lingkungan.
- (2) Pengangkatan kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kawasan perumahan dan permukiman.
- (3) Kepala Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Lurah.

BAB VI
PERSYARATAN CALON KEPALA LINGKUNGAN
Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Kepala Lingkungan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - d. berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
 - e. penduduk lingkungan setempat, yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 2 (dua) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas pencalonan Kepala Lingkungan oleh Lurah yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. tidak . . .

- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana dengan hukuman badan hukuman percobaan;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - i. bertempat tinggal di Lingkungan setempat dalam wilayah Kelurahan selama menjabat;
 - j. memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - k. tidak sedang berstatus ASN/ TNI/ Polri/ Pegawai BUMN dan Pegawai BUMD; dan
 - l. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/ atau tidak sedang menduduki jabatan politik.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopy kartu keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
 - f. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. surat keterangan bebas narkoba dari Lembaga Pemerintah yang berwenang;
 - h. surat pernyataan bersedia menjadi Kepala Lingkungan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - i. menandatangani pakta integritas;
 - j. memahami nilai-nilai adat istiadat yang dijunjung tinggi di lingkungannya yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh Lembaga Budaya atau Forum Pelestarian Kebudayaan yang dibentuk Daerah; dan
 - k. pas foto ukuran 4 x 6 cm latar belakang warna merah, sebanyak 3 (tiga) lembar; dan

BAB VII
MEKANISME PENGANGKATAN CALON KEPALA LINGKUNGAN
Pasal 12

- (1) Calon Kepala Lingkungan diusulkan oleh Lurah kepada Camat dengan memperhatikan saran atau pendapat yang berkembang dalam masyarakat setempat.
- (2) Pengusulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang calon Kepala Lingkungan.

(3) Setelah . . .

- (3) Setelah Camat menerima usulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat wajib melakukan penelitian dan verifikasi usulan calon Kepala Lingkungan tersebut.
- (4) Setelah dilakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan.
- (5) Lurah mengadakan perekrutan calon kepala lingkungan untuk diusulkan kepada Camat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Kepala Lingkungan berakhir.

BAB VIII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
KEPALA LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 13

Kedudukan Kepala Lingkungan adalah sebagai pembantu pelaksanaan tugas operasional Lurah yang membawahi 1 (satu) Lingkungan.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 14

Kepala Lingkungan mempunyai tugas:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. menyampaikan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 15

Kepala Lingkungan dalam membantu tugas Lurah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat di bidang politik, ekonomi, agama, ketertiban dan keamanan, sosial budaya, lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Keempat
Kewajiban
Pasal 16

Kepala Lingkungan dalam membantu tugas Lurah mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan masyarakat; dan
- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Kelima
Larangan Bagi Kepala Lingkungan
Pasal 17

Kepala Lingkungan dilarang:

- a. merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan di Kelurahan bersangkutan;
- b. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. sebagai pengurus atau anggota partai politik;
- e. sebagai pengurus atau anggota organisasi terlarang; dan
- f. menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN
Pasal 18

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan oleh Camat atas usulan Lurah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (3) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, karena:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap; dan
 - d. melanggar larangan sebagai kepala lingkungan.

(4) Berhalangan . . .

- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Lurah wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

Pasal 19

- (1) Masyarakat setempat dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Lingkungan dalam masa jabatannya kepada Camat melalui Lurah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Kepala Lingkungan:
 - a. melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan atau merusak nama baik masyarakat setempat, kelurahan, pemerintah daerah atau pemerintah;
 - b. berkinerja buruk;
 - c. melakukan perbuatan tercela atau tidak terpuji;
 - d. bersikap otoriter dan tidak adil terhadap masyarakat setempat; dan
 - e. memprovokasi, membuat keonaran, memfitnah, mengadu domba, atau perbuatan lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan/atau kepentingan masyarakat setempat.
- (3) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani oleh Camat.

Pasal 20

- (1) Sebelum Camat memberhentikan kepala lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Camat atas usul lurah menerbitkan dan menyampaikan:
 - a. surat peringatan I (pertama);
 - b. surat peringatan II (kedua) disampaikan 14 (empat belas) hari setelah surat peringatan I (pertama);
 - c. surat peringatan III (ketiga) disampaikan 14 (empat belas) hari setelah surat peringatan II (kedua); dan
 - d. pemberian surat pemberhentian dapat disampaikan 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan III (ketiga).
- (2) Apabila kepala lingkungan telah menerima surat peringatan I (pertama) sebanyak 3 (tiga) kali, Kepala Lingkungan dapat diberhentikan oleh Camat dengan usulan Lurah.
- (3) Apabila kepala lingkungan telah menerima surat peringatan II (kedua) sebanyak 2 (dua) kali, Kepala Lingkungan dapat diberhentikan oleh Camat dengan usulan Lurah.

Pasal 21

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan sementara oleh Camat setelah mendapat laporan dari Lurah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. tidak menjalankan tugas dan fungsi pokok sebagai kepala lingkungan yang baik;
 - b. melakukan . . .

- b. melakukan perbuatan yang dilarang bagi pejabat pemerintahan kelurahan;
 - c. adanya pelanggaran terhadap aturan administrasi pemerintahan kelurahan/kecamatan;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap Keamanan Negara;
 - e. dinyatakan sebagai tersangka yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
 - f. ditahan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum. Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerima uang kehormatan sebagai Kepala Lingkungan terhitung tanggal Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan.
- (3) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerima uang kehormatan sebagai Kepala Lingkungan terhitung tanggal Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan.
- (4) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan jabatannya sebagai Kepala Lingkungan sejak tanggal Putusan Pengadilan ditetapkan.

BAB X
KEKOSONGAN JABATAN KEPALA LINGKUNGAN
Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan maka tugas Kepala Lingkungan yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Camat dengan surat tugas.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari aparatur sipil negara yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pelaksana tugas kepala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas paling lama 3 (tiga) bulan yang ditetapkan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Camat dan dapat diperpanjang 3 bulan berikutnya jika belum ada calon Kepala Lingkungan yang ditetapkan.
- (4) Pelaksana tugas kepala lingkungan memiliki kedudukan, tugas, fungsi, dan kewajiban yang sama dengan kepala lingkungan.
- (5) Pengisian jabatan Kepala Lingkungan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak kekosongan jabatan Kepala Lingkungan.

BAB XI
PENGISIAN KEPALA LINGKUNGAN ANTAR WAKTU
Pasal 23

Kepala Lingkungan yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c dan huruf d digantikan oleh Calon Kepala Lingkungan antar waktu dengan tetap mempedomani Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Kepala Lingkungan antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Lingkungan yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Lingkungan.

Pasal 25

- (1) Pergantian antar waktu Kepala Lingkungan tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Kepala Lingkungan yang digantikannya kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Jabatan Kepala Lingkungan sebagaimana pada ayat (1) diisi oleh pelaksana tugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Camat sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Lingkungan tersebut.

BAB XII
MASA JABATAN KEPALA LINGKUNGAN
Pasal 26

- (1) Kepala Lingkungan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan tetap mempedomani Pasal 11 dan Pasal 12.
- (2) Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB XIII
PENDANAAN
Pasal 27

Pendanaan atas pelaksanaan peraturan Bupati ini bersumber dari APBD.

BAB XIV
UANG KEHORMATAN
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Lingkungan dapat diberikan uang kehormatan yang bersumber dari APBD.
- (2) Besaran Uang Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XV . . .

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di *Kabupaten Karo*
pada tanggal *24 DESEMBER 2025*


BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING

Diundangkan di *Kabupaten Karo*
pada tanggal *24 DESEMBER 2025*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,




BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN *2025* NOMOR *29*